



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Polisi Pamong Paraja pada Kantor Camat Wabula, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Madya Batam, Propinsi Riau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/12/IV/2004 tanggal 08 April 2004;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kos di Batam, Propinsi Riau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 15 Mei 2007, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat egois, keras kepala dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat pecemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan tidak mempercayai Penggugat dalam memegang ataupun mengelola uang sehingga Tergugat memegang sendiri uang penghasilannya/gaji;
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat sering menasehati Tergugat untuk bersikap baik akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar;
 - Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Penggugat menasehati Tergugat untuk bersikap baik kepada mama Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih satu rumah;
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 dimana Tergugat mengundang kedua belah pihak keluarga untuk membahas persoalan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 4 Maret 2019 dimana Tergugat mengambil semua barang-barangnya, meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Dusun Lapandekuea, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator dari Hakim Sudirman M, S.HI tanggal 24 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak ada perdamaian, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 2004;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat berkediaman di rumah kos di Batam, Propinsi Riau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lapandekuea, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah memiliki anak 1 orang;
4. Bahwa memang benar ada pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran kecil dan biasa terjadi dalam rumah tangga, kemudian juga kami rukun kembali. Permasalahannya bukan karena Tergugat egois, namun kalau Tergugat cemburu, itu wajar karena Tergugat cinta kepada Penggugat, itu juga Tergugat hanya memberikan nasehat agar Penggugat kalau pergi bersama teman-temannya atau pergi ke Baubau jangan terlalu lama pulang sehingga meninggalkan Tergugat dan anak sendiri dirumah. Masalah uang Memang benar uang gaji Tergugat pegang sendiri, tetapi itupun karena disuruh oleh Penggugat, dan itu Tergugat pakai untuk biaya perjalanan dari Wabula ke Kantor di Pasarwajo, dan untuk penghasilan lain diluar gaji, Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orangtua Penggugat tidak benar. Bahwa benar sejak 2 Februari 2019 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang;



5. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 kedua belah pihak keluarga saudara Tergugat dan Penggugat sudah bertemu untuk upaya dirukunkan, dari hasil pertemuan tersebut, pihak keluarga menyerahkan kepada Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat menginginkan rukun namun Penggugat tidak mau rukun;
6. Bahwa benar pada 4 Maret 2019 saudara Tergugat mengambil semua barang-barang dan meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi Tergugat hanya pergi ke rumah keluarga Penggugat bernama La Ali Bene, bukan ke rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih ingin berumahtangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/12/IV/2004 tanggal 08 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lubuk Baja, Kota Madya Batam, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kota Baubau;



Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lapandekuea, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penenun, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004;



- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Lapandekuea, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang, yaitu:

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004;



- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lapandekuea, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
 - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mulai goyah dan sering bertengkar karena Penggugat mulai sibuk mengerjakan proyek bangunan sebagai kontraktor;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat terlalu sibuk mengurus proyek sehingga uang habis dan membuat Penggugat menggadaikan cincin dan kalung emas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
- Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton;
 - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 saksi baru mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh keluarga, ketika itu saksi juga ikut dipanggil untuk mediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari mediasi keluarga tersebut saksi baru tahu bahwa masalahnya adalah keuangan yang kurang;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat ingin memberikan gajinya sebagai honorer kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau terima dan menyuruh Tergugat saja yang pegang untuk operasional kendaraan Tergugat pergi bekerja dari Wabula ke Pasarwajo, karena kalau untuk makan sehari-hari Penggugat mengatakan masih cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai, kedua belah pihak juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama



untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*)
Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Sudirman M, S.HI, tanggal 24 September 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, memohon agar Pengadilan Agama Pasarwajo menjatuhkan talaq satu Tergugat atas Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan



jawaban, yang pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, bahwa walaupun ada pertengkaran itu hanya pertengkaran kecil dan biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 April 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi tersebut secara materil tidak berbeda atau setidaknya tidak bertentangan dengan saksi-saksi



yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga hakim menilai keterangan dua orang saksi Tergugat dengan dua orang saksi Penggugat saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi Tergugat dengan dua orang saksi Penggugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 8 April 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu dengan Penggugat apabila Penggugat sedang bersama temannya, dan ada juga masalah keuangan yaitu berkaitan dengan pengelolaan penghasilan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)